

PD BPR Bank Pasar Kulonprogo Dapat Tambahan Modal Jadi Rp 50 Miliar



Ilustrasi : kp3ei.go.id

WATES (KRJogja.com) - Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Perda PD BPR Bank Pasar Kulonprogo sangat penting sebagai upaya mengantisipasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)¹⁾ sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap resiko-resiko Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)²⁾ tentang Kewajiban Penyertaan Modal Minimum BPR yang mewajibkan BPR memenuhi capytal adquacy ratio (CAR)³⁾ sebesar 12 persen dari sebelumnya delapan persen.

"Alhamdulillah dengan disahkannya perda tersebut maka modal kami yang saat ini sekitar Rp 20,5 miliar akan dipenuhi Pemkab Kulonprogo menjadi Rp 50 miliar secara bertahap sampai tahun 2020," kata Dirut PD BPR Bank Pasar Kulonprogo Joko Purnomo, Minggu (14/2).

Dijelaskan, keuntungan yang didapatkan Bank Pasar Kulonprogo dengan adanya pemenuhan modal menjadi Rp 50 miliar tentu bank milik Pemkab Kulonprogo tersebut tidak lagi terancam sanksi oleh OJK apabila sampai 2019 tidak mampu memenuhi syarat CAR minimum 12 persen. "Dengan modal tersebut tentu CAR kami cukup. Karena kalau tidak cukup banyak sanksi yang harus dihadapi diantaranya sanksi adminitratif berupa pembatasan ekspansi kredit, peringatan dan perunanan tingkat kesehatan bank," ujarnya.

Disamping itu manajemen PD BPR Bank Pasar Kulonprogo memiliki kemampuan lebih banyak dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan penguatan pengusaha mikro dalam menghadapi MEA dan menyongsong berbagai mega proyek di Kulonprogo.

Menanggapi pernyataan anggota Dewan agar Bank Pasar Kulonprogo meminimalisir jumlah kredit macet atau non performing loan (NPL)⁴⁾, Joko Purnomo menegaskan sesuai Peraturan

Bank Indonesia nomor 13/26/pbi/2011, NPL yang sehat adalah lima persen bukan dua persen seperti yang disampaikan juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kulonprogo dalam rapat paripurna (rapurna) beberapa waktu lalu.

"NPL kami per Desember 2015 memang 5,75%, sedikit di atas ketentuan, tetapi industri perbankan 2015 memang mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi global, nasional dan lokal. Banyak pengusaha mikro yang kami biayai mengalami kelesuan usaha. Permintaan kredit di tahun 2015 juga melemah sekali. Saya menduga pengusaha mikro dan menengah wait and see terhadap situasi. Sehingga menaruh dananya di bank baik tabungan dan deposito. Karena itu likuiditas bank 2015 berlimpah," terangnya.

Jadi tambah Joko banyak faktor yang menyebabkan dunia usaha lesu, diantaranya ketatnya perpajakan dan naiknya harga BBM mengikuti harga mekanisme pasar pada 2015 dan kenaikan tarif dasar listrik juga menyumbang jatuhnya daya beli masyarakat. "Tapi Alhamdulillah di awal 2016 recovery ekonomi sudah mulai dirasakan. Harga BBM turun dan keluarganya berbagai paket kebijakan pemerintah mulai terasa dampaknya bagi masyarakat. Pelan tapi pasti kami optimis 2016 perekonomian dan iklim usaha khususnya di Kulonprogo akan lebih baik," tuturnya.

Sumber Berita:

1. Krjogja. com. Senin, 15 Februari 2016: PD BPR Bank Pasar Kulonprogo Dapat Tambahan Modal Jadi Rp 50 Miliar.
2. M.harianjogja.com. Senin, 15 Februari 2016: Tangani Kredit Macet di Bank Pasar Kulonprogo, Ini Saran DPRD.

Catatan:

PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo berdiri tahun 1964 dengan nama Bank Pasar Daerah Tingkat II Kulon Progo dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1964 (14-11-1964) tentang Bank pasar Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo. Kemudian dengan berlakunya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, maka Perda Nomor 4 Tahun 1964 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, selanjutnya Perda tersebut diganti dengan perda Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 1981 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon progo (20-09-1981). Dengan berlakunya Perda tersebut, PD. Bank Pasar Daerah Tingkat II Kabupaten Kulon Progo ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo dan didukung dengan Surat Keterangan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri No. S-428/MK/II/1981 tanggal 7 Desember 1981 yang mengizinkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon progo untuk tetap beroperasi. Pada tahun 1995, Perda No. 5 Tahun 1981 diganti lagi dengan Perda Tingkat II Kulon Progo No. 3 Tahun 1995 tentang PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo. Dengan keluarnya Perda tersebut, maka

berubah bentuk hukumnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nama PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1995 dirasa sudah tidak memadai lagi. Oleh karena itu Perda tersebut diganti lagi dengan Perda Kabupaten Kulon Progo No. 19 Tahun 2003 tentang PD. BPR. Bank pasar Kulon Progo (10-12-2003). Dengan berlakunya Perda tersebut, maka PD. BPR. Bank pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo diubah namanya menjadi PD. BPR. Bank Pasar Kulon Progo.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Pasar Kulon Progo adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Daerah yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. PD.BPR Bank Pasar Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Kulon Progo yang bergerak dalam bidang perbankan dengan kegiatan penggalangan dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat.

-
- 1) Halaman resmi organisasi internasional ASEAN menyatakan bahwa masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan tujuan dari integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara yang diberlakukan pada tahun 2015. Karakteristik MEA sendiri meliputi: (1) berbasis pada pasar tunggal dan produksi, (2) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, (3) wilayah pembangunan ekonomi yang adil, dan (4) kawasan yang begitu terintegrasi dalam hal ekonomi global.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 angka 1, Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 5, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK bertugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan;
 - b. kegiatan jasa keuangan di sector Pasar Modal; dan
 - c. kegiatan jasa keuangan di sector Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
 - 3) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. Semakin besar resiko tersebut akan semakin baik posisi modal (Achmad dan Kusuno, 2003). *CAR* adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.
 - 4) *Non performing loan* atau *biasa* disebut *NPL* merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya *NPL* merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.